



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
AKTA CATATAN SIPIL**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam rangka pemerataan prinsip Dasar Pelayanan Masyarakat menuju transparasi dan akuntabilitas pelayanan publik kearah pelayanan prima secara efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119 tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan , Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 seri D ).



14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

dan

**BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK  
AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

5. Akta Catatan Sipil adalah akta Autentik yang berisi Catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dokumen Negara.

6. Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutip dari akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri pribadi orang yang bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.

7. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karena kutipan akta asli ( pertama ) hilang, rusak dan musnah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;

8. Salinan akta adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas permintaan pemohon untuk suatu keperluan tertentu;

9. Turunan akta Catatan sipil adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang di turun oleh pejabat Catatan Sipil yang berwenang pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dari akta aslinya di terbitkan atas permintaan pemohon karena kutipan akta/ salinan aktanya hilang atau rusak;



10. Akta kelahiran umum/ rutin adalah akta kelahiran yang di catat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa kelahiran anak (bayi) yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas yang didaftarkan dan dicatat tidak terlambat pelaporannya sejak tanggal kelahirannya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ( bagi WNA 3 hari kerja, WNI keturunan Eropah yang tunduk staatblat Tahun 1849 Nomor 25, 10 hari kerja dan WNI keturunan Tiong Hoa yang tunduk pada staatblat Tahun 1917 Nomor 130 dan WNI pribumi bukan keturunan asing yang tunduk pada staatblat Tahun 1933 Nomor 75 dan staatblat 1920 Nomor 751, 60 hari kerja);
11. Akta Catatan Sipil kelahiran Eksaminasi adalah akta Catatan Sipil yang dicatat dan di terbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas pelaporan kelahiran terlambat melebihi batas waktu 60 hari kerja sejak kelahirannya yang di daftarkan khusus bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas yang lahir sampai dengan 1 Januari 1986 dan belum memiliki akta kelahiran dan bagi yang tidak di lahirkan di Luar Negeri;
12. Akta Catatan Sipil kelahiran Dispensasi adalah akta Catatan Sipil yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas pelaporan peristiwa kelahiran terlambat bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan asing yang belum memiliki akta kelahiran sejak kelahiran sebelum sampai 31 Desember 1985 dan bukan kelahiran di Luar Negeri;
13. Akta kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang dicatat dan di terbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambat melebihi batas waktu pelaporan kelahiran sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berdasar putusan Pengadilan Negeri;

14. Surat Keterangan Catatan sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas pelayanan Catatan Sipil;
15. Akta Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan pasangan mempelai selain islam ( Kristen, Hindu, Budha, Katholik dan lainnya ) yang telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agama dan kepercayaannya;
16. Akta Perceraian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan bagi orang yang beragama, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan lainnya kecuali Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( pasti ).
17. Akta Pengakuan anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi anak luar nikah/ kawin diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada staatblat tahun 1917 Nomor 1330 jo staatblat Tahun 1919 Nomor 81 dan staatblat Tahun 1849 Nomor 25;
18. Pengesahan anak adalah pencatatan peristiwa pengesahan anak luar nikah/ kawin bagi anak pasangan selain islam yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bagi mereka yang orang tuanya kemudian dicatatakan perkawinannya secara sah melalui Catatan Sipil bagi yang tunduk pada staatblat 1849 Nomor 25 staatblat Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919 Nomor 81 staatblat Tahun 1933 Nomor 75 jo staatblat Tahun 1936 Nomor 607 dan non staatsblat;



19. Akta-akta Kematian Umum/ Rutin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan atas pelaporan peristiwa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banyumas, kemudian didaftarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk pada staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo staatblad Tahun 1927 Nomor 564 dan staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo staatblad Tahun 1936 Nomor 607 dan staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblad Tahun 1919 Nomor 81 dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi yang tunduk pada staatblad Tahun 1849 Nomor 25 serta bagi WNA 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut;
20. Akta Kematian Istimewa adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa terjadinya kematian yang terlambat pelaporannya melebihi batas waktu pelaporan yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
21. Pengangkatan anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasar putusan Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Akta izin kawin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dasar persetujuan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan perkawinan yang berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, batas usia dewasa perkawinan bagi mempelai pria diatas usia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita diatas usia 16 (enambelas) tahun sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

23. Pengesahan perjanjian Perkawinan adalah pencatatan pengesahan perjanjian harta terpisah dalam asas peristiwa perkawinan diluar harta bersama sesuai akta Notaris yang disahkan oleh pejabat Catatan Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada saat sebelum atau bersamaan dengan peneguhan pencatatan perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Tanda bukti pelaporan Catatan Sipil adalah tanda bukti yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan pengangkatan anak yang telah dicatatkan di Luar Negeri;
25. Mutasi data Catatan Sipil adalah catatan pinggir pada akta Catatan Sipil yang dicatat oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi seseorang tentang perubahan/ ganti dan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, identitas kelamin, dan perubahan atas kejadian peristiwa kematian, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak yang dicatat pada biodata register akta Catatan Sipil;
26. Wajib akta Catatan Sipil adalah orang pribumi baik WNI ataupun WNA yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yang wajib memiliki dokumen akta-akta Catatan Sipil sebagai tanda bukti sah dan tidaknya tentang identitas diri pribadinya di depan hukum;
27. Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menerima jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.



28. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda dan / atau denda.
33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus di bayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pelayanan retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah sisa retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRD KBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Retribusi Daerah.

36. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas produk / jasa Pelayanan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Biaya Cetak Akta Catatan Sipil
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
  - a. akta kelahiran terlambat Eksaminasi, Dispensasi dan Istimewa;
  - b. akta perkawinan;
  - c. akta perceraian;
  - d. akta pengakuan pengesahan dan pengangkatan anak;
  - e. akta kematian;
  - f. akta izin kawin;
  - g. pengesahan perjanjian perkawinan (harta terpisah);
  - h. surat kenal lahir dan kenal mati;
  - i. tanda bukti pelaporan Catatan Sipil bagi yang telah tercatat di Luar Negeri;
  - j. surat keterangan Catatan Sipil lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi yang menggunakan atau menerima jasa pelayanan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajib membayar Retribusi karena menggunakan jasa pelayanan penyelenggaraan Catatan Sipil.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah produk dan jenis pelayanan di bidang Penyelenggaraan Catatan Sipil yang diterbitkan.

### **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

#### **Pasal 7**

Prinsip penetapan tarip retribusi penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak termasuk legalisasi dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan penyelenggaraan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

## **I. Akta Kelahiran**

- a. Pelayanan akta kelahiran umum / rutin = Rp. 0,-
- b. Pelayanan kelahiran eksaminasi (terlambat pelaporannya) :
  1. Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 15.000,-
  2. Lahir di luar Kabupaten Banyumas = Rp. 25.000,-
- c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi :
  1. Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 25.000,-
  2. Lahir di luar Kabupaten Banyumas = Rp. 35.000,-
- d. Iler registrasi :
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 50.000,-
- e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa (Putusan pengadilan Negeri) :
  1. WNI = Rp. 23.000,-
  2. WNA = Rp. 75.000,-
- f. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kedua dan seterusnya :
  1. Warga Negara Indonesia = Rp. 50.000,-
  2. Warga Negara Asing = Rp. 100.000,-
- g. Pencatatan dan penerbitan Salinan Akta :
  1. Warga Negara Indonesia = Rp. 50.000,-
  2. Warga Negara Asing = Rp. 100.000,-

## **II. Akta Perkawinan**

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Umum :
  1. WNI dalam Kantor = Rp. 50.000,-
  2. WNI di luar Kantor = Rp. 75.000,-
  3. WNA dalam Kantor = Rp. 125.000,-
  4. WNA di luar Kantor = Rp. 175.000,-



b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :

1. WNI dalam Kantor = Rp. 100.000,-
2. WNI di luar Kantor = Rp. 125.000,-
3. WNA dalam Kantor = Rp. 150.000,-
4. WNA di luar Kantor = Rp. 200.000,-

c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta Perkawinan pada hari libur :

1. WNI = Rp. 100.000,-
2. WNA = Rp. 200.000,-

d. Pencatatan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c ditambah biaya Pengumuman Perkawinan sebagai berikut :

1. WNI = Rp. 10.000,-
2. WNA = Rp. 15.000,-

e. Her Registrasi :

1. WNI = Rp. 50.000,-
2. WNA = Rp. 100.000,-

f. Kutipan Akta kedua dst :

1. WNI = Rp. 75.000,-
2. WNA = Rp. 150.000,-

g. Salinan Akta Perkawinan :

1. WNI = Rp. 100.000,-
2. WNA = Rp. 150.000,-

### III. Akta Perceraian

a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Umum :

1. WNI = Rp. 100.000,-
2. WNA = Rp. 200.000,-

b. Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

1. WNI = Rp. 150.000,-
2. WNA = Rp. 250.000,-

c. Her Registrasi :

1. WNI = Rp. 50.000,-
2. WNA = Rp. 100.000,-

d. Kutipan Akta kedua dst :

1. WNI = Rp. 100.000,-
2. WNA = Rp. 250.000,-

e. Salinan Akta Perceraian :

1. WNI = Rp. 150.000,-
2. WNA = Rp. 250.000,-

### IV. Akta Kematian

a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Umum :

1. WNI = Rp. 15.000,-
2. WNA = Rp. 50.000,-

b. Her Registrasi :

1. WNI = Rp. 10.000,-
2. WNA = Rp. 50.000,-

c. Kutipan akta kedua dst :

1. WNI = Rp. 15.000,-
2. WNA = Rp. 50.000,-

d. Salinan akta Kematian :

1. WNI = Rp. 20.000,-
2. WNA = Rp. 50.000,-



e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Istimewa :

- |        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 1. WNI | = | Rp. 15.000,- |
| 2. WNA | = | Rp. 75.000,- |

V. Akta Izin Kawin

Pencatatan dan penerbitan Kutipan Izin Kawin :

- |        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 1. WNI | = | Rp. 20.000,- |
| 2. WNA | = | Rp. 50.000,- |

VI. Akta Pengakuan anak

a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :

- |        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1. WNI | = | Rp. 75.000,-  |
| 2. WNA | = | Rp. 100.000,- |

b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kedua dan seterusnya :

- |        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1. WNI | = | Rp. 50.000,-  |
| 2. WNA | = | Rp. 100.000,- |

c. Salinan Akta ( Register dan Kutipan ) :

- |        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1. WNI | = | Rp. 60.000,-  |
| 2. WNA | = | Rp. 125.000,- |

VII. Akta Pengesahan Anak Luar Kawin

a. Pencatatan Pengesahan anak Luar Kawin :

- |        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1. WNI | = | Rp. 75.000,-  |
| 2. WNA | = | Rp. 100.000,- |

b. Salinan

- |        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1. WNI | = | Rp. 50.000,-  |
| 2. WNA | = | Rp. 100.000,- |

VIII. Akta Pencatatan Pendaftaran Perwalian/ Pengangkatan Anak/ Adopsi :

a. Pencatatan pendaftaran Perwalian / pengangkatan Anak umum :

- |        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1. WNI | = | Rp. 75.000,-  |
| 2. WNA | = | Rp. 125.000,- |

b. Bagi pencatatan Pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan bagi Pengangkatan Anak melalui Notaris :

- |        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1. WNI | = | Rp. 100.000,- |
| 2. WNA | = | Rp. 200.000,- |

IX. Surat Keterangan

a. Surat Keterangan Catatan Sipil WNI = Rp. 15.000,-

b. Surat Keterangan Catatan Sipil WNA = Rp. 50.000,-

c. Surat Kenal Lahir = Rp. 15.000,-

d. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin

1. WNI = Rp. 15.000,-

2. WNA = Rp. 50.000,-

e. Pengantar untuk pencatatan Perkawinan di Luar Daerah / Negeri :

1. WNI = Rp. 15.000,-

2. WNA = Rp. 50.000,-

f. Surat Keterangan kelengkapan Surat Nikah untuk WNI yang akan ke Luar Negeri = Rp. 15.000,-

g. Surat Kenal Mati = Rp. 15.000,-

h. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/ Keputusan tentang :

1. Keterlambatan pendaftaran kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan di Luar Indonesia, pencatatannya bagi :

1. WNI = Rp. 15.000,-

2. WNA = Rp. 50.000,-

2. Adopsi Anak bagi
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 50.000,-
3. Akta Catatan Sipil lainnya bagi
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 50.000,-

**X. Pelaporan dan Pendaftaran Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang terjadi di Luar Negeri :**

1. Kurang dari jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia ..... = Rp. 25.000,-
2. Melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia ..... = Rp. 50.000,-

**XI. Izin Dispensasi perkawinan**

1. WNI = Rp. 15.000,-
2. WNA = Rp. 50.000,-

**XII. Pengesahan Perjanjian Perkawinan :**

1. WNI = Rp. 100.000,-
2. WNA = Rp. 150.000,-

**XIII. Salinan Surat Ganti Nama ..... = Rp. 50.000,-**

**XIV. Mutasi Data (catatan pinggir), karena :**

- a. Perkawinan bagi :
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

- b. Perceraian bagi :
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

- c. Kematian
  1. WNI = Rp. 10.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

- d. Pengakuan Anak
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

- e. Pengesahan Anak
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

- f. Pengangkatan Anak
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

- g. Perbaikan Akta
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

- h. Kewarganegaraan
  1. WNI = Rp. 15.000,-
  2. WNA = Rp. 25.000,-

**XVI. Untuk kelengkapan syarat administrasi yaitu Map cetak dan formulir yang disediakan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas masing-masing sebesar ..... = Rp. 2.500,-**



## **XVII. Legalisasi :**

1. Kutipan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, izin kawin dan pengakuan anak (akta-akta Catatan Sipil)..... Rp. 500,-
2. Surat kenal lahir, kenal mati dan surat-surat keterangan Catatan Sipil lainnya ..... Rp. 500,-
3. Ganti Nama ..... Rp. 2.500,-
4. Surat-surat di bidang Catatan Sipil lainnya ..... Rp. 500,-

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut pada saat orang pribadi mengajukan permohonan pelayanan penyelenggaraan Catatan Sipil dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Setiap pemungutan retribusi pelayanan penyelenggaraan Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan penyelenggaraan Catatan Sipil di setor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan Catatan Sipil di berikan / di terbitkan.

## **BAB VIII RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 14**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi diutamakan bagi masyarakat berkemampuan ekonomi rendah/ tidak mampu.

- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipriksa sebagai tersangka atau saksi;
- Menghentikan penyidikan;
- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XIV**

#### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah ( BAWASDA ) Kabupaten Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi

##### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Dietapkan di Purwokerto  
pada Tanggal 26 Feb 2005

**BUPATI BANYUMAS**

ttd

**ARISSETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 28 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

ttd

**SINGGIH WIRANTO, SH.**

NIP : 500 086 384

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI C**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA  
CATATAN SIPIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 3 Seri B dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8  
Angka Romawi I huruf a : Yang dimaksud Akta Kelahiran Rutin / Umum adalah Akta Kelahiran yang diberikan kepada anak / bayi yang pendaftaran pelaporannya dilakukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak anak / bayi tersebut dilahirkan.

Pasal 8  
Angka I  
huruf b dan c s/d angka XVII : Cukup Jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas.